

Press Release

Gelisah di Lahan Basah

Bukti Nyata Minimnya Keseriusan Restorasi Gambut Pemerintah dan Korporasi

Jakarta, 31 Juli 2024

Melalui peluncuran studi ***Gelisah di Lahan Basah: Korporasi, Pemerintah, dan Semua Komitmen Kosong Restorasi Gambutnya***, Pantau Gambut memaparkan banyaknya infrastruktur restorasi gambut yang tidak sesuai standar. Almi Ramadhi, Data Analyst Pantau Gambut menjelaskan, “Banyak infrastruktur pembasahan seperti sekat kanal dan sumur bor yang rusak. Di beberapa sampel titik pengamatan juga ditemukan gambut yang kering karena tidak memenuhi standar Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) agar tidak lebih dari 40 cm.”

Pemantauan restorasi gambut dilakukan pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang tersebar di tujuh provinsi, yaitu Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Lokasi studi dibedakan berdasarkan dua jenis lokasi: 1) area konsesi yang menjadi tanggung jawab perusahaan dan 2) area non-konsesi yang menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan restorasi gambut.

Tercatat 95% dari 289 titik sampel gambut non-konsesi di area restorasi pemerintah yang pernah terbakar (*burned area*) dan kehilangan tutupan pohon (*Tree Cover Loss/TCL*), telah berubah menjadi perkebunan jenis tanaman lahan kering dan semak belukar. Sawit menjadi komoditas paling dominan. Yang menyedihkan, penutupan lahan menjadi hutan tidak mendapatkan perhatian karena hanya ditemukan pada 3% area sampel.

Kondisi yang jauh memprihatinkan ditemukan pada area konsesi perusahaan. Hanya 1% dari 240 titik sampel area konsesi yang kembali menjadi hutan meski pernah terbakar dan mengalami kehilangan tutupan pohon. Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di beberapa area perusahaan yang kerap memiliki masalah konflik sosial seperti PT Mayawana Persada (MP) di Kalimantan Barat dan PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Sumatera Selatan.

Manajer Advokasi dan Kampanye Pantau Gambut, Wahyu Perdana menyebutkan, “Kewajiban pencegahan, penanganan saat kebakaran, hingga pemulihan area yang telah terbakar menjadi tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, bukan malah dilimpahkan kepada masyarakat.” Kewajiban untuk mengembalikan lahan gambut yang rusak kembali menjadi hutan mengacu pada PP Nomor 57 Tahun 2016 *jo*. PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Semua temuan yang ada pun berkontradiksi dengan klaim keberhasilan pemerintah Indonesia dalam merestorasi gambut seperti yang dijelaskan pada dokumen *The State of Indonesia's Forest 2024* yang baru dirilis KLHK pada 20 Juli 2024. Selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, restorasi gambut telah menjadi ujian dalam upaya perlindungan lingkungan. Meski begitu, bukan berarti klaim keberhasilan hanya dilihat dari angka pelaksanaan proyek semata, namun juga betul-betul memperhatikan dampak kepada sebanyak-banyaknya pihak.

Wahyu menambahkan, “Jangan sampai klaim keberhasilan ini hanya menjadi alat pencitraan pada komitmen global.” Kontradiksi antara klaim dengan temuan di lapangan ini menjadi bukti semakin menebalnya kesenjangan antara kebijakan restorasi dan realitas implementasi strategi perlindungan ekosistem gambut di Indonesia.

Terdapat lima hal penting yang Pantau Gambut dorong:

1. **Pemerintah harus memenuhi asas tanggung jawab negara (*state responsibility*).** Pemerintah wajib melaksanakan kewajiban perlindungan gambut dan tidak melimpahkan tanggung jawab begitu saja kepada masyarakat.
2. **Pemerintah harus melakukan langkah pencegahan sebagai upaya penegakan hukum.** Langkah penegakan hukum harus menjadi prioritas utama tanpa perlu menunggu terjadinya karhutla terlebih dahulu. Setiap orang dengan tindakan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
3. **Korporasi harus bertanggung jawab mutlak pada area konsesinya.** Korporasi harus segera menangani kerusakan ekosistem gambut sesuai standar yang berlaku. Ini mencakup pemulihan ekosistem secara menyeluruh.
4. **Korporasi harus membuktikan klaim keberlanjutan secara berkala dan transparan.** Klaim keberlanjutan tidak bisa hanya diukur berdasarkan angka pelaksanaan proyek maupun sertifikasi keberlanjutan saja. Klaim harus diimbangi oleh uji lingkungan secara berkala dan transparan.
5. **Lembaga pembiayaan harus mengetatkan audit lingkungan.** Lembaga pembiayaan harus membatasi perusahaan yang tercatat pernah melakukan perusakan ekosistem gambut. Audit lingkungan yang ketat harus dilakukan sebelum perusahaan dapat mengakses pembiayaan baru.

Iola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut menutup, “Sebuah tanggung jawab harus diselesaikan oleh siapapun tanpa terkecuali, termasuk bagaimana menuntaskan komitmen mengembalikan ekosistem gambut menjadi lestari kembali.”

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Kenapa studi ini penting?

Studi ini memberikan gambaran bagaimana kondisi hidrologi gambut dan penanganan yang diberikan oleh pihak berwenang dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut. Temuan di dalamnya menjadi materi untuk merefleksikan komitmen dan mendorong semua aktor untuk menguatkan tata kelola gambut. Dalam jangka panjang, studi ini menjadi bekal pertimbangan untuk membawa nasib pengelolaan ekosistem gambut. Hal ini mengingatkan ancaman karhutla masih terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

2. Kepada siapa studi ini ditujukan?

Perusahaan dan pemerintah. Sesuai dengan Permen LHK Nomor P.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, baik perusahaan maupun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merestorasi gambut di area otoritasnya. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga dan merestorasi gambut di area konsesinya. Sementara, pemerintah pusat (KLHK dan BRGM) maupun daerah bertanggung jawab untuk melindungi dan merestorasi area non-konsesi yang terbagi menjadi: 1) kawasan hutan lindung, 2) kawasan hutan produksi, 3) taman hutan raya, dan 4) areal penggunaan lain (APL).

3. Metode apa yang digunakan dalam studi ini?

Pantau Gambut mengambil sampel lokasi dengan mengacu pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang memiliki histori area terbakar (*burned area*) dan hilangnya tutupan pohon (*Tree Cover Loss/TCL*). Studi ini mengobservasi variabel 1) kondisi tanah gambut (biofisik); 2) hidrologi lahan gambut; 3) sosial, ekonomi, dan kebijakan; dan 4) infrastruktur restorasi gambut. Seluruh titik sampel variabel tersebut dipilih menggunakan pendekatan *purposive sampling*, kecuali variabel biofisik yang dipilih menggunakan pendekatan *random sampling* dan *spatial clustering sampling*.

4. Apa dampak yang bisa terjadi jika tidak ada tindak lanjut dari rekomendasi yang kami berikan?

Angka klaim keberhasilan restorasi gambut akan bias dibandingkan dengan fakta di lapangan, di mana kerusakan dan degradasi ekosistem gambut akan semakin parah. Korporasi akan cenderung tidak patuh terhadap peraturan dan terus merusak gambut karena tidak ada sanksi tegas dan pengawasan ketat. Dari sisi pembiayaan, lembaga pembiayaan yang tidak melakukan audit lingkungan ketat sebelum memberikan pembiayaan baru juga berisiko menghadapi kerugian finansial dan reputasi yang signifikan.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam studi ini?

Pantau Gambut melibatkan Simpul Jaringan (SJ) Pantau Gambut dan organisasi terkait di tingkat lokal yang tersebar di tujuh provinsi. Kami juga melakukan konsultasi dengan Alm. Prof. Ir. Hariadi Kartodiharjo, M.S. (Institut Pertanian Bogor/IPB), Fengky F. Adji, SP., MP. Ph.D. (Universitas Palangkaraya), dan Agoeng Wijaya (Tempo). Pelibatan pihak eksternal tersebut kami lakukan untuk menjamin kredibilitas dan kualitas dari studi ini.

Kontak Media

Jika Anda membutuhkan panduan, penyediaan materi visual, maupun konsultasi terkait dengan publikasi ini, Anda dapat menghubungi:

Abil Salsabila (Juru Kampanye Pantau Gambut)	abil@pantaugambut.id
Yoga Aprillianno (Tim Komunikasi Pantau Gambut)	yoga.aprillianno@pantaugambut.id
Instagram & Twitter	@pantaugambut

Kenapa Gambut Penting

Indonesia memiliki luasan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas mencapai 13,43 juta hektare yang tersebar di tiga pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut di Indonesia menyimpan sekitar 57 gigaton karbon atau 20 kali lipat karbon tanah mineral biasa. Cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut akan terlepas ke udara jika lahan gambut dikeringkan atau dialihfungsikan. Padahal, gambut menyimpan sekitar 30% karbon dunia. Gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer akan menahan panas dari matahari sehingga meningkatkan suhu bumi. Proses yang dikenal sebagai efek rumah kaca ini dapat mempercepat laju perubahan iklim. Oleh sebab itu, melindungi dan mencegah kerusakan lahan gambut menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan perubahan iklim. Untuk mengetahui informasi tentang gambut lainnya, Anda bisa mengakses tautan pantaugambut.id/pelajari.

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Kami juga menyoroti komitmen restorasi gambut oleh pemerintah, organisasi independen, serta pelaku usaha. Pantau Gambut berupaya menyambung pandang mata publik untuk ikut mengamati masalah lingkungan terkait lahan basah ini melalui kanal-kanal komunikasi dan kampanye.